



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
SUMATERA UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**



Nomor: 0265/UKS/X.52/09/2015
Nomor: 7301 /UN5.1.R/KPM/2015

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh belas** bulan **September** tahun **Dua ribu lima belas** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **P. Dr. Hieronymus Simorangkir, Pr** : Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Setia Budi Medan, bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Subhilhar, Ph.D.** : Pejabat Rektor Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Dr. Mansur No.9 Kampus USU Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dengan Universitas Sumatera Utara dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat;
4. Dan Bidang lain yang relevan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Sumatera Utara dan Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerja Sama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **2 (Dua)** tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.


Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA
Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera
Utara
Rektor,


P. Dr. Hieronymus Simorangkir, Pr

PIHAK KEDUA
Universitas Sumatera Utara
Pejabat Rektor,



Prof. Subhilhar, Ph.D.